



**Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru' Di Produk Asuransi
Syariah**

(Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui analisis prinsip-prinsip syariah yang ada di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang. Penelitian ini termasuk metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkana di asuransi Prudential cabang sampang yaitu: 1) tolong-menolong, 2) keadilan, 3) Amanah, 4) kerelaan, 5) tauhid, 6) larangan riba, 7) larangan maysir, 8) larangan gharar. Dengan hasil Asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah Fatwa DSN-MUI. Mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad tabarru' pada asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 Tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Kata kunci : prinsip-prinsip syariah, akad tabarru', asuransi syariah

ABSTRACT

This study was used to determine the analysis of sharia principles in the insurance Prudential Indonesia Sampang branch. This research includes qualitative methods, with interview and documentation data collection techniques. The principles applied to Prudential insurance in the Sampang branch are: 1) mutual assistance, 2) justice, 3) trustworthiness, 4) willingness, 5) monotheism, 6) prohibition of usury, 7) prohibition of maysir, 8) prohibition of gharar. With the results of Prudential Indonesia Insurance, the Sampang Branch has implemented sharia principles in accordance with the DSN-MUI Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 concerning general guidelines for sharia insurance, DSN-MUI Fatwa. The mechanism for managing tabarru' funds at Prudential Indonesia's Sampang Branch is in accordance with DSN-MUI Fatwa NO. 53/DSN-MUI/III/2006 concerning tabarru' contracts in sharia insurance, DSN-MUI Fatwa No. 81/DSN-MUI/III /2011 Regarding the refund of tabarru' for insurance participants who quit before the end of the agreement period.

Keywords: sharia principles, akad tabarru', sharia insurance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Menurut ajaran Islam, umat manusia merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh umat manusia. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan maka dibutuhkan adanya kerja sama, tolong menolong dan saling menjamin di antara umat manusia. Dalam konteks ini, tolong menolong dalam kebajikan diwujudkan dalam konteks takaful, yaitu saling menanggung, saling menjaga amanah, saling melindungi serta saling bertanggung jawab. Prinsip takaful berdasarkan prinsip saling melindungi dan bertanggung jawab antara yang satu dengan yang lain. Sebagai umat Islam terbesar di Indonesia, tentu kita menjalankan kehidupan selalu berdasarkan pedoman-pedoman yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadist.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisasi secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntunan untuk mengadakan sebuah potensi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan tanpa risiko. Tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, kesehatan jiwanya membutuhkan sebuah

lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Maka dari itu secara psikologis, ketenangan dan ketenteraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya. Selain adanya risiko yang selama dikhawatirkan dapat dihindari atau paling dapat meminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu saat mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi. Maka pilihan yang tepat terdapat pada instuti asuransi.

Melihat fenomena masyarakat yang menggugah hati sebagian orang yang peduli akan rasa kemanusiaan untuk kembali memupuk semangat tolong menolong. Sebagaimana yang tercatat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan tidak membantu dalam perbuatan yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.

Tolong menolong sudah menjadi keharusan karena apa pun yang kita kerjakan akan membutuhkan orang lain. Maka dari itu, tolong menolong sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satunya dengan ikut serta dalam asuransi. Asuransi merupakan suatu sarana yang ada di dalam nya masyarakat untuk mengalihkan suatu risiko yang belum pasti terjadi dengan biaya yang sekecil-kecilnya yaitu berupa premi yang

relatif murah/rendah untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu suatu kepastian apabila risiko tersebut terjadi. (Rusman, 2018)

Dalam perkembangan perusahaan asuransi, muncullah asuransi berprinsip syariah yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat akan asuransi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Lembaga asuransi syariah saat ini menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari statistik asuransi syariah tahun 2016-2020 dimana industri asuransi syariah mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Adapun data pertumbuhan tersebut sebagai berikut.

Tabel pertumbuhan jumlah asuransi syariah tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Asuransi Jiwa	55	61	60	60	59
	a. Swasta Nasional	31	37	37	37	36
	b. Patungan	24	24	23	23	23
2	Asuransi Umum	80	79	79	79	77
	a. Swasta Nasional	58	55	56	56	58
	b. Patungan	22	24	23	23	19
3	Reasuransi	6	7	7	7	7
	a. Swasta Nasional	6	7	7	7	7
	b. Patungan	-	-	-	-	-
4	Penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS dan	3	3	3	3	3

	TNI/polri					
6	Jumlah/ Total	146	152	151	151	148
7	Pialang Asuransi	169	169	166	160	160
8	Pialang Reasuransi	40	43	43	42	42
9	Penilai kerugian Asuransi	28	27	27	27	26
10	Jumlah/Total	237	239	236	229	228
11	Jumlah/ Total	383	391	387	380	376

Sumber data: OJK (2020)

Dengan berkembangnya industri ekonomi syariah, maka aktivitas ekonomi semakin seimbang. Dalam teorisasi ekonomi konvensional, tujuan utama aktivitas ekonomi hanya untuk kepentingan duniawi tanpa memandang kepentingan ilahi. Sedangkan dalam teorisasi Ekonomi Syariah segala aktivitas ekonomi harus memiliki tujuan yang seimbang yaitu antara duniawi dan kepentingan ilahi. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan sesungguhnya antara tujuan-tujuan material (kebendaan) dengan nilai-nilai spiritual (kerohanian) yang sangat mutlak untuk kejayaan hidup di dunia.

Dengan ajaran yang seimbang tersebut maka Islam menganjurkan bahwa setiap kegiatan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam agama Islam. Beberapa prinsip syariah yang di terapkan di dalam asuransi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah lainnya, prinsip tersebut antara lain tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik itu dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram, tidak mendzaimi dan tidak di dzalimi, keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi yang dilakukan atas dasar Ridha sama Ridha, tidak ada unsur

gharar, maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan). Dengan prinsip-prinsip tersebut, asuransi dapat dijalankan sesuai dengan syariah Islam. (Suripto & Salam, 2018)

Dikaitkan dengan prinsip syariah sebagai sejumlah prinsip Hukum Islam, sebenarnya bisa dikategorikan *maysir* dan dapat dibandingkan dengan prinsip syariah pada perbankan syariah menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang pada penjelasan pasal 2 bahwa, kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. (Yusuf Sukman, 2017)

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'ala al birr wa al-Taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah *akad takafuli* (saling menanggung), (Mukhsinun & Fursotun, 2018)

Asuransi Syariah menggunakan dua akad utama, yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. yang dimaksud akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersil semata. Maka akad tabarru' merupakan sumbangan atau suatu hibah di antara sekelompok orang yang

bekerja sama dalam perusahaan asuransi untuk membantu apabila ada salah satu yang mengalami kecelakaan.

Menurut Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah menetapkan bahwa: "hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam bentuk akun tabarru'. Dari Fatwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam asuransi syariah yang akadnya yaitu akad tabarru' berdasarkan hibah. Dimana uang yang telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk keuntungan.

Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Implementasi akad tabarru' dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi ke rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan di masukan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'. (Fuadi & Badi', 2018)

Pada akad tabarru' terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti. Yang bertujuan tolong menolong sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan akad mu'awadhah yang ada pada asuransi konvensional, pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan

pengganti dari pihak yang diberi. Maka teori tersebut tidak sesuai dengan teori murni dari akad tabarru' yang menyatakan bahwa akad tabarru' tidak boleh ada pengembalian. Akan tetapi dalam praktiknya peserta dalam akad tabarru' mempunyai peran ganda, yaitu peserta sebagai pihak yang berhak pemberi dana tabarru' dan peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana tabarru'. Dengan adanya peran ganda tersebut, peserta yang memberikan dana tabarru' secara tidak langsung mengharapkan adanya pengganti apabila suatu saat ia mengalami musibah karena dana tabarru' yang diberikan merupakan hak peserta.

Ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang demikian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara akad tabarru' dalam asuransi syariah. Dalam teorinya akad tabarru' tidak membolehkan adanya pengembalian, akan tetapi secara praktik pada asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana tabarru' apabila tidak terjadi klaim melalui surplus *underwriting*. Sementara, apabila terjadi klaim, peserta juga berhak akan dana tabarru; yang diambil dari kumpulan dana peserta.

Adanya kesenjangan antara teori akad tabarru' dengan praktik pada asuransi syariah menarik perhatian peneliti untuk meneliti. Hal ini dikarenakan, meskipun asuransi syariah merupakan lembaga professional yang *profit oriented* seharusnya tidak merubah teorinya dari setiap akad sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Dari penjelasan di atas sudah dapat diuraikan sedikit tentang pengertian akad tabarru' dalam asuransi syariah. Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah yang

menggunakan akad tabarru' salah satunya adalah Asuransi Prudential syariah cabang sampang. Selain itu, juga dapat diketahui apakah pada praktiknya asuransi Prudential syariah Indonesia cabang sampang berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti memilih perusahaan asuransi Prudential syariah Indonesia karena asuransi Prudential saat ini merupakan salah satu asuransi jiwa terdepan di Indonesia, dengan produk utama asuransi jiwa terkait investasi, baik konvensional maupun berbasis syariah. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru’ Di Produk Asuransi Syariah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada asuransi Prudential Indonesia cabang sampang ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada asuransi Prudential Indonesia cabang sampang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan :

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi asuransi Prudential Indonesia cabang sampang untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan penelitian selanjutnya yang akan mengadakan penelitian di bidang asuransi syariah

c. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad tabarru di produk asuransi syariah.

d. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang produk yang ada di asuransi syariah



BAB V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asuransi syariah menurut Dewan syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah Fatwa DSN-MUI.
3. Mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad tabarru' pada asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 Tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
4. produk asuransi syariah yang ada di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang menggunakan *akad tabarru'* yaitu akad dalam bentuk hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana

tabarru' untuk tujuan tolong menolong antar peserta dan *Akad tijarah* yaitu bentuk akad mudharabah, akad ini bertujuan untuk komersil. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (mudhorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal)

5. Adapun prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang adalah at-taawun (tolong menolong), keadilan, amanah, kerelaan (rida), dan kesatuan (tauhid)

5.2. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas tentang prinsip syariah di asuransi syariah saja.
2. Penelitian ini dilakukan di tengah masa pandemi covid-19. Jadi untuk proses wawancara tidak bisa dilakukan secara maksimal terkait dengan kebijakan perusahaan dan penerapan social distancing
3. Peneliti kurang maksimal dalam melakukan wawancara karena perusahaan hanya memberikan ijin wawancara dengan 1 orang

5.3. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan asuransi syariah sehingga dapat mendukung dan menyempurnakan penelitian ini.

2. Bagi pihak asuransi disarankan untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di asuransi syariah. Sebab, apabila prinsip-prinsip syariah sudah berjalan dengan baik maka patut dipertahankan, namun apabila perusahaan asuransi syariah gagal menerapkan prinsip-prinsip syariah maka kesepakatan akad yang ada dalam asuransi syariah tidak dapat berjalan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian di asuransi syariah diharapkan bisa menambah narasumber untuk memperkuat hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>
- Asuransi Jiwa Syariah Terbaik / Prudential Indonesia*. (n.d.). Retrieved January 29, 2022, from <https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/>
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- DSN-MUI. (2011). Fatwa DSN tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 19, 1–5.
- Fadilah, A. (2019). *PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH DAN RELASINYA DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL*.
- Fuadi, F., & Badi', A. (2018). *ANALISIS AKAD TABARRU' PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARI'AH KEDIRI* (Vol. 29).
- Hendriyadi, & Suryani. (2015). *metode riset kuantitatif teori dan aplikasi*. PT. Prenadamedia Group.
- Hidayat, R. R., Airlangga, M. P. S. S. E. I.-F. E. dan B.-U., Zaki, I., & Airlangga, D. E. S.-F. E. dan B.-U. (2015). *KESESUAIAN OPERASIONAL PRODUK ASURANSI SYARIAH DENGAN FATWA DSN MUI NO:21/DSN-MUI/X/2001 (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Surabaya1) Rian*. 2(1).

Ismanto, K. (2009). *asuransi syariah tinjauan asas -asas hukum islam* (Santi (Ed.); 1st ed.).

PUSTAKA PELAJAR.

MUI, D. S. N. (2001). Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. *Mui, April 2006*.

Mukhsinin, & Fursotun, U. (2018). DASAR HUKUM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Ilmu Ekonomi Islam*, 2(1), 96–107.

Nasrudin. (2018). *prinsip-prinsip asuransi syariah*. Agen Asuransi Syariah.

<https://www.nazrudin.com/2018/03/prinsip-prinsip-asuransi-syariah.html>

Ojk. (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46.

https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf

Parsaulian, B. (2018). Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'Min, Takaful Atau Tadhamun) Di Indonesia. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.30983/es.v2i2.727>

Sihombing, H. (2021). *Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2021*. Lifepal.Co.Id.

https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/#Perkembangan_asuransi_syariah_di_Indonesia_tahun_2021

Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI*

(*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*), 7(2), 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)

Syahrhan, R. (2021). *12 prinsip asuransi syariah sesuai hukum agama islam*. Qoala.App.

<https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/prinsip-asuransi-syariah/>



Tho'in, M., & Anik, A. (2017). Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.28>

Yusuf Sukman, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERASURANSIAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 20141 Oleh : Mohamad Fikri Mokoginta2. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.

